

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah Indonesia terhadap pemberantasan perdagangan hewan trenggiling ke Tiongkok dilakukan dengan menerapkan kebijakan perlindungan secara domestic, sosialisasi maupun secara internasional. Kebijakan perlindungan secara domestik dilakukan dengan penerbitan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa; dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Upaya sosialisasi program pemerintah berupa melakukan pelestarian satwa dilindungi menjadi kewenangan dari balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Sedangkan kebijakan perlindungan internasional dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan negara China dan ASEAN. Kerjasama dengan China dilakukan dalam program TRAFFIC, program pendidikan lingkungan, dan mengembangkan kampanye kesadaran konsumen sedangkan kerjasama dilingkungan ASIAN yaitu ASEAN *Wildlife Enforcement Network* (ASEAN-WEN).
2. Program dari WWF Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap perdagangan Trenggiling yaitu Program Forest-Species WWF-Indonesia. Program ini dijalankan dengan menggunakan empat pendekatan yaitu manajemen konservasi, Penggunaan sumber daya alam, pemanfaatan lahan dan seascape planning yang berkelanjutan, reformasi sektor dan Pendanaan konservasi yang berkelanjutan.
3. Upaya pemerintah Indonesia dan WWF Indonesia dalam pemberantasan perdagangan hewan trenggiling ke Tiongkok yaitu (a) pembentukan ***Wildlife Crime Team*** untuk membantu pemerintah Indonesia dalam memerangi

kejahatan terhadap satwa; (b) sosialisasi Pencegahan dan Penegakan Hukum Kepada Masyarakat sebagai wujud komitmen dalam memperkuat penegakan hukum untuk menangani kasus perdagangan satwa yang dilindungi, dan (c) kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa penerapan sistem Informasi Pemetaan Konflik (SIMPLIK), Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) di bidang sosial kemasyarakatan; (d) Kerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat.

4.2 Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan operasi bersama antar negara anggota ASEAN WEN, terutama negara-negara yang berbatasan langsung, seperti misalnya Indonesia dengan Malaysia atau Singapura, untuk lebih memberikan dampak langsung adanya kerjasama ASEAN WEN terhadap pemberantasan *wildlife crime di regional ASEAN*.
2. Perlunya peningkatan kegiatan patroli dan pengawasan di kawasan-kawasan konservasi maupun di lokasi rawan peredaran dan penyelundupan hewan Trenggiling, pengembangan operasi intelijen untuk menganalisis perkembangan modus dan jaringan *wildlife crime*, peningkatan operasi represif dan razia di pasar-pasar perdagangan satwa, dan diikuti dengan penegakan hukum bagi pelaku-pelaku *wildlife crime*